

ASAS *NE BIS IN IDEM* DALAM GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Kajian Putusan Nomor 65/PDT.G/2013/PN-RAP

THE PRINCIPLE OF *NE BIS IN IDEM* IN TORT LAWSUIT

An Analysis of Court Decision Number 65/PDT.G/2013/PN-RAP

Elisabeth Nurhaini Butarbutar

Fakultas Hukum Unika Santo Thomas Sumatera Utara Medan

Jl. Setia Budi No. 479 F Tanjung Sari Medan 20154

E-mail: elisa_nurhaini@yahoo.com

Naskah diterima: 20 Juni 2017; revisi: 22 Maret 2018; disetujui 27 Maret 2018

<http://dx.doi.org/10.29123/jy.v11i1.167>

ABSTRAK

Pengertian asas *ne bis in idem* adalah terhadap perkara yang sama tidak dapat diadili untuk kedua kalinya. Putusan Nomor 65/PDT.G/2013/PN-RAP sudah pernah diputuskan sebelumnya dan sudah berkekuatan hukum tetap dalam Putusan Nomor 8/PDT.G/2009/PN-RAP, yang amar putusannya menetapkan bahwa para penggugat merupakan pemegang hak yang sah atas objek perkara. Sesuai dengan asas *ne bis in idem*, maka Putusan Nomor 65/PDT.G/2013/PN-RAP seharusnya ditolak. Namun hakim tetap mengadili dan memutus tuntutan adanya perbuatan melawan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebenaran bahwa Putusan Nomor 65/PDT.G/2013/PN-RAP sama dengan Putusan Nomor 8/PDT.G/2009/PN-RAP, dan pertimbangan hukum apa yang dipakai hakim dalam menetapkan adanya perbuatan melawan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sehingga menggunakan data sekunder sebagai objek analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Nomor 65/PDT.G/2013/PN-RAP dengan Putusan Nomor 8/PDT.G/2009/PN-RAP, diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama, dalam hubungan yang sama, atas objek yang sama, namun dalil gugatan antara

kedua perkara itu berbeda sehingga tidak melanggar asas *ne bis in idem*. Pertimbangan hakim untuk mendasarkan Putusan Nomor 8/PDT.G/2009/PN-RAP dalam menetapkan adanya unsur perbuatan melanggar hukum adalah asas *similia similibus* dan asas *res judicata pro veritate habetur*, yakni bahwa tergugat melanggar hak subjektif penggugat.

Kata kunci: asas *ne bis in idem*, perkara yang sama, putusan hakim, perbuatan melanggar hukum.

ABSTRACT

The notion of *ne bis in idem* principle states that the same case can not be tried for the second time. Court Decision Number 65/PDT.G/2013/PN-RAP has been previously determined and legally binding through Court Decision Number 8/PDT.G/2009/PN-RAP, whose ruling stipulates that the plaintiff is the rightful holder of the case object. In accordance with *ne bis in idem* principle, Court Decision Number 65/PDT.G/2013/PN-RAP was supposed to be annulled. But the judge continued to prosecute and decided upon charges of tort/unlawful acts. This analysis aims to determine whether the Court Decision Number 65/PDT.G/2013/PN-RAP is the same

as that of Number 8/PDT.G/2009/PN-RAP, and judge's legal considerations in determining the proof of unlawful acts. This study is a normative legal research, using secondary data as the object of analysis. The results of the analysis show that the Court Decision Number 65/PDT.G/2013/PN-RAP with the Court Decision Number 8/PDT.G/2009/PN-RAP, filed by and against the same parties, in the same relation, over the same object, yet the lawsuit argument between the two cases is different

so it does not violate the principle of *ne bis in idem*. The consideration of the judge as the basis of Court Decision Number 8/PDT.G/2009/PN-RAP to set out the element of unlawful acts is the principle of *similia similibus* and the principle of *res judicata pro veritate habetur*, stating that the defendant violates the plaintiff's subjective rights.

Keywords: *ne bis in idem* principle, similar case, judge's ruling, tort/unlawful acts.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asas *ne bis in idem*, merupakan salah satu asas dalam sistem hukum Indonesia, yaitu asas yang menentukan bahwa suatu perkara yang sama tidak boleh diadili untuk kedua kalinya. Hal ini berkaitan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tidak boleh dirubah atau diganggu gugat.

Menurut Pasal 1917 ayat (2) KUHPerdara, tuntutan yang sama harus memenuhi tiga hal, yaitu: a) tuntutan tersebut didasarkan atas alasan yang sama; b) diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama; dan c) di dalam hubungan yang sama.

Asas *ne bis in idem* ini, berkaitan dengan asas *res judicata pro veritate habetur*, yaitu asas yang menentukan bahwa apa yang diputuskan oleh hakim harus dianggap benar kecuali ada putusan hakim yang lebih tinggi yang membatalkan putusan itu. Asas *res judicata pro veritate habetur* berarti bahwa apa yang diputuskan oleh hakim harus dianggap benar, diasumsikan bahwa putusan yang dijatuhkan hakim setelah melalui pembuktian di persidangan sudah merupakan suatu peristiwa yang benar-benar terjadi menurut hukum (Butarbutar, 2016: 97).

Membuktikan berarti meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa, oleh karena itu, pembuktian hanya diberikan apabila timbul suatu perselisihan (Subekti, 2007: 34). Sesuai dengan tujuan pembuktian adalah untuk menemukan kebenaran, atau kepastian tentang terjadinya suatu peristiwa yang diajukan, untuk kemudian terhadap peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi tersebut akan diterapkan oleh hakim hukumnya sebagai suatu putusan yang harus diterima dan kekuatannya sama seperti undang-undang bagi para pihak sebagai suatu kebenaran.

Putusan Nomor 8/PDT.G/2009/PN-RAP yang diajukan oleh penggugat KTPHS yang merasa haknya telah dilanggar oleh para tergugat (PT SC dan PT PPP) karena menghalangi para penggugat untuk menguasai/mengusahai tanah yang diperkarakan sejak tahun 1947 sudah dikuasai secara turun temurun. Para penggugat merasa pemilik yang sah atas tanah/objek perkara sehingga berhak untuk mendirikan gubuk dan menanam objek perkara dengan tanaman palawija. Kepemilikan didasarkan pada alas hak berupa surat dari gubernur dan bupati tahun 1946 dan Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timur.

Hakim dalam amar putusannya, memutuskan bahwa pemegang alas hak yang sah atas tanah perkebunan yang menjadi objek perkara adalah tergugat I yang dalam Putusan Nomor 65/PDT.G/2013/PN-RAP adalah sebagai penggugat I yang merupakan satu-satunya pemegang hak yang sah atas tanah perkebunan seluas 5.509,39 hektar yang terletak di Desa Padang Halaban Kecamatan Aek Korsik. Dahulu Kabupaten Labuhan Batu berubah menjadi Kabupaten Labuhan Batu Utara sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Desa Padang Halaban tanggal 21 Oktober 2005 dan atas tanah perkebunan seluas 372 hektar terletak di Desa Panigoran Kecamatan Aek Natas, dahulu Kabupaten Labuhan Batu sekarang Kabupaten Labuhan Batu Utara sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2 yang sudah disesuaikan menjadi Sertifikat HGU Nomor 43/Desa Panigoran tanggal 21 Oktober 2005 yang terdaftar atas nama PT SC.

Tergugat II dalam gugatan Nomor 65/PDT.G/2013/PN-RAP adalah sebagai penggugat II yang merupakan satu-satunya pemegang hak yang sah atas tanah perkebunan seluas 1.583,53 hektar, yang terletak di Desa Panigoran Kecamatan Aek Natas, dahulu Kabupaten Labuhan Batu sekarang Kabupaten Labuhan Batu Utara sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2/ Desa Panigoran tanggal 21 Oktober 2005 terdaftar atas nama PT PPP.

Putusan Nomor 65/PDT.G/2013/PN-RAP amar putusannya mengabulkan sebagian gugatan penggugat dengan menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai dan mendirikan gubuk di atas lahan objek perkara tanpa izin dari penggugat. Dalam Putusan Nomor 65/

PDT.G/2013/PN-RAP, pihak yang bersengketa adalah BW (direktur utama) dan JP (direktur) yang bertindak untuk dan atas nama PT SC sebagai penggugat I; dan RQ dan FA mewakili dan bertindak untuk dan atas nama PT PPP sebagai penggugat II melawan KTPHS sebagai tergugat yang pada pokoknya mempersoalkan objek gugatan yang sama, yaitu kepemilikan hak atas tanah.

Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya selalu menegaskan bahwa putusan tersebut berkaitan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap, yaitu Putusan Nomor 8/PDT.G/2009/PN-RAP jo. Putusan Nomor 309/PDT/2010/PT-MDN jo. Putusan Nomor 2207 K/PDT/2011. Pada Putusan Nomor 65/PDT.G/2013/PN-RAP kuasa hukum tergugat mengajukan eksepsi, bahwa gugatan penggugat mengandung kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan gugatan penggugat keliru dalam menentukan pihak yang digugat (*error in persona*) oleh karena penggugat hanya menggugat ketua dan sekretaris KTPHS yang berjumlah 2.040 jiwa.

KTPHS merupakan kumpulan kelompok tani dengan status belum berbadan hukum sehingga seharusnya menggugat seluruh anggota KTPHS serta gugatan mengenai penguasaan lahan para penggugat, sedangkan secara faktual tergugat (SS dan MS) tidak ikut menguasai objek gugatan. Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya, berpendapat bahwa pada prinsipnya gugatan dalam Putusan Nomor 65/PDT.G/2013/PN-RAP, berkaitan erat dengan Putusan Nomor 8/PDT.G/2009/PN-RAP di mana pada saat itu yang menjadi pihak penggugat adalah KTPHS yang diwakili oleh SS dan MS, sebagai ketua dan sekretaris KTPHS; dan PT SC dan PT PPP sebagai tergugat I dan tergugat II yang

mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sama dengan eksepsi yang diajukan oleh kuasa tergugat yaitu SS dan MS. Terhadap eksepsi tersebut maka majelis hakim dalam Putusan Nomor 8/PDT.G/2009/PN-RAP memutuskan menolak eksepsi para tergugat yang dikuatkan oleh majelis hakim dalam Putusan Nomor 309/PDT/2010/PT-MDN. Selanjutnya majelis hakim yang menangani Putusan Nomor 2207 K/PDT/2011 yang pada pokoknya sependapat dengan Putusan Nomor 8/PDT.G/2009/PN-RAP yang menolak eksepsi tersebut.

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, maka pada dasarnya majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan pada Putusan Nomor 65/PDT.G/2013/PN-RAP, sama dengan putusan sudah pernah diputuskan dalam perkara sebelumnya dan sudah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Nomor 8/PDT.G/2009/PN-RAP jo. Putusan Nomor 309/PDT/2010/PT-MDN dan Putusan Nomor 2207 K/PDT/2011 sehingga hakim selalu mendasarkan putusannya pada putusan perkara sebelumnya.

Sesuai dengan asas *ne bis in idem*, atau yang juga dikenal dengan asas *litis finiri oportet* bahwa apa yang pada suatu waktu telah diselesaikan hakim tidak boleh diajukan kembali, maka Putusan Nomor 65/PDT.G/2013/PN-RAP seharusnya ditolak untuk diadili kedua kalinya karena bertentangan dengan asas *ne bis in idem* yang terkandung Pasal 1917 ayat (2) KUHPerdara.

Praktiknya hakim tetap mengadili dan menjatuhkan putusan terhadap tuntutan adanya perbuatan melawan hukum tersebut. Oleh karena itu, menjadi problematik dalam ilmu hukum yang dapat menimbulkan ketidakpastian dalam masyarakat, sehingga layak diteliti untuk

mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam mengadili dan memutuskan kembali Putusan Nomor 65/PDT.G/2013/PN-RAP.

B. Rumusan Masalah

Sebagai permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah benar Putusan Nomor 65/PDT.G/2013/PN-RAP merupakan *ne bis in idem* dengan Putusan Nomor 8/PDT.G/2009/PN-RAP yang sudah berkekuatan hukum tetap?
2. Pertimbangan hukum apa yang diberikan oleh hakim yang selalu mendasarkan putusannya pada Putusan Nomor 8/PDT.G/2009/PN-RAP untuk menetapkan adanya perbuatan melawan hukum?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui kebenaran Putusan Nomor 65/PDT.G/2013/PN-RAP merupakan *ne bis in idem* dengan Putusan Nomor 8/PDT.G/2009/PN-RAP yang sudah berkekuatan hukum tetap dan pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim untuk mendasarkan putusannya pada Putusan Nomor 65/PDT.G/2013/PN-RAP untuk menetapkan adanya perbuatan melawan hukum.

Kegunaan atau manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi serta sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum acara. Di samping itu secara praktis, dapat membantu pemerintah dalam menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat dalam menganalisis putusan yang berkaitan dengan berlakunya asas-asas hukum.

D. Tinjauan Pustaka

1. Asas *Ne Bis In Idem*

Asas *ne bis in idem* merupakan dasar hukum yang melarang seseorang dituntut untuk kedua kalinya atas suatu perbuatan (peristiwa) yang baginya telah diputus oleh hakim. Asas *ne bis in idem* berarti tidak dua kali mempersoalkan mengenai hal yang sama. Pada dasarnya, asas *ne bis in idem* merupakan asas umum yang berlaku dalam perkara perdata, perkara pidana maupun perkara tata usaha negara. Dalam perkara perdata, asas *ne bis in idem* ini terkandung dalam Pasal 1917 KUHPperdata.

Pasal 1917 ayat (1) KUHPperdata menentukan bahwa kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai putusannya, dan dalam ayat (2) pasal tersebut ditentukan bahwa untuk dapat memajukan kekuatan itu, diperlukan bahwa soal yang dituntut adalah sama yaitu tuntutan tersebut didasarkan atas alasan yang sama, diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama dan juga di dalam hubungan yang sama.

Hakikatnya yang dimaksud dengan perkara yang sama menurut asas *ne bis in idem* sebagaimana terkandung dalam Pasal 1917 ayat (2) KUHPperdata adalah perkara yang diajukan itu mempunyai alasan yang sama, diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama dan mempunyai hubungan yang sama dengan perkara sebelumnya yang sudah diputuskan oleh hakim. Di samping mempunyai kekuatan mengikat, putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap juga mempunyai kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial.

Asas *ne bis in idem* ini didasarkan kepada teori terikatnya para pihak pada putusan hakim

(*bindende kracht*) dan teori kekuatan pembuktian (*bewijszende kracht*). Teori terikatnya para pihak pada putusan hakim yaitu teori para pihak terikat pada putusan, yang menyatakan bahwa para pihak terikat pada putusan hakim didasarkan pada undang-undang, yaitu Pasal 1917 jo. Pasal 1920 KUHPperdata dan Pasal 134 Rv yang akibatnya hakim dilarang untuk memutuskan perkara yang sama dengan perkara yang pernah diputus sebelumnya.

Teori kekuatan pembuktian (*bewijszende kracht*), didasarkan pada putusan hakim yang dituangkan dalam bentuk akta autentik mempunyai arti sebagai bukti bahwa dalam putusan hakim telah diperoleh suatu kepastian tentang hak dan peristiwa dalam perkara yang telah diputus tersebut.

Kekuatan pembuktian yang terdapat pada putusan hakim mempunyai kekuatan sama seperti alat bukti surat sebagai akta autentik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1918 KUHPperdata yang dikuatkan dengan Yurisprudensi Nomor 101K/Sip/1955 tanggal 19 Agustus 1955, bahwa putusan hakim dituangkan dan dibuat dalam bentuk autentik yang dapat digunakan sebagai bukti surat. Arti putusan dalam hukum pembuktian adalah bahwa dengan putusan itu telah diperoleh suatu kepastian tentang sesuatu. Sekalipun putusan tidak mengikat pada pihak ketiga, namun mempunyai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1917 ayat (1) KUHPperdata, meskipun putusan hakim tidak mengikat terhadap pihak ketiga, tetapi mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga. Kekuatan pembuktian ini juga didasarkan pada Pasal 1916 ayat (2) KUHPperdata, bahwa putusan hakim merupakan persangkaan bahwa

isinya benar, apa yang diputus oleh hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*), meskipun pada umumnya, kekuatan pembuktian putusan perdata diserahkan kepada pertimbangan hakim.

Putusan yang sudah berkekuatan hukum tersebut, diartikan sebagai putusan yang tidak dapat lagi diganggu gugat sehingga merupakan alat bukti sepanjang mengenai peristiwa yang telah ditetapkan dalam putusan hakim tersebut, sehingga apabila ada gugatan baru mengenai hal yang sama dan pihak yang sama, maka berdasarkan asas *ne bis in idem*, hakim wajib menolak gugatan tersebut. Sebagai suatu kebenaran, maka putusan hakim tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun juga. Sama halnya seperti undang-undang, maka putusan hakim merupakan suatu kebenaran dan dapat dianggap sebagai hukum dan sumber hukum, karena putusan hakim itu dirasakan dapat menyelesaikan sengketa dengan tuntas, artinya putusan itu dapat dijalankan sehingga tercipta keadilan dan kepastian hukum.

Penerapan asas *ne bis in idem* ini berkaitan dengan tujuan hukum itu sendiri sebagaimana dikemukakan oleh Radbruch (1973: 170-179) bahwa hukum harus memenuhi unsur *Idee des Recht* yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*) secara proporsional.

2. Fungsi Asas dalam Sistem Hukum

Asas hukum diartikan sebagai pikiran dasar yang terdapat di balik suatu peraturan konkret. Perbedaan tingkat sifat keduanya menyebabkan realisasi hukum menurut Mertokusumo (2007: 11) terjadi dalam tiga tahap, yaitu asas, peraturan hukum konkret, dan putusan hakim. Dengan demikian, menurut Asser dalam Hartono (1992:

86) tidak ada hukum yang dapat dimengerti tanpa asas-asas hukum.

Fungsi asas dalam hukum adalah melengkapi sistem hukum dan membuat sistem hukum menjadi luwes (Mertokusumo, 2007: 11). Dalam sejarah perkembangannya, sistem hukum Eropa turut memengaruhi sistem hukum Indonesia melalui asas konkordansi (Suhardin & Siahaan, 2015: 92). Seorang hakim yang mengadili dan memutuskan perkara tidak selamanya terpaku pada satu asas saja, melainkan memperhatikan pertimbangan hukum dengan nalar yang baik, mengapa dalam kasus tertentu harus memilih asas tersebut dalam mengambil putusan (Fence, 2011: 543).

Asas hukum tidak hanya mempengaruhi hukum positif, tetapi dalam banyak hal juga menciptakan satu sistem. Secara umum, sistem diartikan sebagai kumpulan unsur-unsur yang ada dalam interaksi satu sama lain yang merupakan satu kesatuan yang terorganisir dan kerja sama untuk mencapai tujuan dari kesatuan itu.

Satu peraturan atau pasal dapat mengandung beberapa asas atau sebaliknya asas yang sama terdapat dalam beberapa pasal atau peraturan bahkan kandungan asas tersebut sering mengandung antinomi. Sebagaimana dengan asas *ne bis in idem*, dapat diketahui dalam Pasal 1917 jo. Pasal 1920 KUHPperdata dan Pasal 134 Rv. Sebaliknya dalam ketentuan tersebut selain mengandung asas *ne bis in idem*, juga mengandung asas *similia similibus* artinya perkara yang serupa/sejenis harus diputus sama, dan asas *litis finiri oportet* bahwa apa yang pada suatu waktu telah diselesaikan hakim tidak boleh diajukan kembali.

Dikaitkan dengan Pasal 1916 ayat (2) KUHPperdata, bahwa putusan hakim

merupakan persangkaan bahwa isinya benar, juga mengandung asas *res judicata pro veritate habetur* yaitu apa yang diputus oleh hakim harus dianggap benar. Sesuai dengan Pasal 1918 dan Pasal 1919 KUHPerdara, maka putusan pidana yang isinya menghukum dan telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, dapat digunakan sebagai bukti dalam perkara perdata mengenai peristiwa yang telah terjadi, kecuali apabila ada bukti lawan yang kekuatan pembuktiannya mengikat. Apabila seseorang dibebaskan dari segala tuduhan, maka putusan pembebasan itu, tidak dapat digunakan sebagai bukti dalam perkara perdata untuk minta ganti kerugian.

Berdasarkan beberapa asas tersebut, maka dalam sistem peradilan, putusan hakim sebagai penetapan kaidah hukum dapat dijadikan sebagai pedoman (*land mark decision*) bagi hakim lain untuk memutus perkara yang serupa dengan yang diputus oleh putusan tersebut di kemudian hari. Sistem peradilan mempunyai kaitan dengan sistem hukum yang dianut di Indonesia. Secara umum, di dunia terdapat dua macam sistem hukum positif, yaitu sistem Anglo Saxon yang juga disebut *common law system*, dengan sistem Eropa Kontinental atau sering disebut dengan *civil law system* yang dianut di Indonesia.

Sistem Anglo Saxon, sumber hukum positif bagi hakim dalam proses peradilan adalah kebiasaan-kebiasaan yang timbul dalam praktik peradilan, oleh karena itu dalam sistem *common law* ini, hakim terikat kepada putusan hakim terdahulu dalam perkara yang sejenis (*the binding force of precedent* atau *stare decisis et quita non movere*). Dalam sistem Eropa Kontinental, hakim tidak terikat kepada putusan hakim terdahulu dalam perkara yang sejenis sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1917 ayat (1) KUHPerdara, melainkan hakim terikat

kepada undang-undang, karena sumber hukum yang terpenting bagi hakim dalam mengadili dan memutuskan perkara adalah undang-undang.

Putusan hakim sebagai penyelesaian perkara dan penetapan kaidah, maka putusan hakim merupakan hukum dan sumber hukum sekaligus merupakan salah satu upaya dalam proses pembangunan hukum. Motivasi masyarakat untuk menerima pengadilan sebagai tempat para pencari keadilan memperoleh haknya kembali dan mentaati putusan sebagai suatu keadilan merupakan kesadaran hukum dari para pencari keadilan. Menurut Schermerhorn, Hunt, & Osborn (1994: 172), motivasi muncul pada dasarnya karena ada kebutuhan, di mana kebutuhan dapat dibagi menjadi kebutuhan akan prestasi, kebutuhan untuk menjalin hubungan, dan kebutuhan akan kekuasaan.

3. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) ditemukan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang menentukan tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut, maka dalam satu gugatan perbuatan melawan hukum, penggugat harus mampu membuktikan semua unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu adanya suatu perbuatan yaitu perbuatan melanggar hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan antara kerugian dan kesalahan mempunyai hubungan sebab akibat.

Pasal 1365 KUHPerdara tidak menyebutkan pengertian dari kesalahan, selain

hanya menyebutkan karena salahnya membawa kerugian pada orang lain. Secara teoretis, unsur kesalahan dalam hukum perdata, mempunyai arti subjektif atau abstrak, dan kesalahan dalam arti objektif atau konkret (Djojodirdjo, 1979: 32).

Kesalahan dalam arti subjektif atau abstrak yaitu menyangkut hal perbuatan itu dapat dipersalahkan kepadanya apabila pelaku dapat menginsafi akibat dari perbuatannya. Ini arti perbuatan tersebut disadari oleh pelaku akan menyebabkan kerugian pada orang lain, sedangkan kesalahan dalam arti objektif (konkret), diartikan sebagai perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku apabila perbuatan itu tidak dilakukan dalam keadaan terpaksa (*overmacht*) atau tidak karena keadaan darurat (*noodtoestand*).

Unsur adanya kerugian harus merupakan akibat yang timbul dari kesalahan tersebut, atau dengan kata lain kesalahan itu menyebabkan kerugian pada orang lain dikenal dengan ajaran sebab akibat. Terhadap ajaran tentang sebab akibat ini juga mengalami perkembangan. Dimulai dari ajaran kerugian sebagai akibat dari kesalahan yang didasarkan kepada pengalaman apakah kerugian yang terjadi merupakan akibat langsung dari kesalahan tersebut. Kemudian berkembang menjadi ajaran pertanggungjawaban, yang menggunakan ukuran apakah ganti rugi yang dituntut itu dapat dipertanggungjawabkan secara layak atau tidak terhadap pelaku.

Tuntutan yang dapat diajukan akibat terjadinya perbuatan melawan hukum, juga mengalami perkembangan dalam yurisprudensi. Tuntutan ganti rugi, pada mulanya hanya dalam bentuk uang, berkembang menjadi tuntutan berupa pemulihan pada keadaan semula (*in natura*), kemudian tuntutan berupa pernyataan

pengadilan bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan melawan hukum dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan perkembangan selanjutnya tuntutan agar hakim memerintahkan untuk melakukan/tidak melakukan perbuatan tertentu.

II. METODE

Tulisan ini merupakan tulisan hukum normatif, yaitu tulisan yang menggunakan data sekunder. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis asas-asas hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim. Tulisan ini menganalisis Putusan Nomor 65/PDT.G/2013/PN-RAP untuk mencari asas-asas hukum yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim untuk mengadili gugatan penggugat yang dianggap bertentangan dengan asas *ne bis in idem* dan dasar hakim untuk mengikuti putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap pada perkara sebelumnya.

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia yang terdapat dalam bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat atau bahan hukum *autoritatif*, yang artinya mempunyai otoritas (Marzuki, 2014: 181). Selain itu digunakan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan pada bahan hukum primer, yaitu berupa literatur dan jurnal atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan asas *ne bis in idem*. Bahan hukum tersier yang merupakan bahan hukum yang berfungsi untuk memberikan penjelasan pada bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang terdapat dalam Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia serta ensiklopedia.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara preskriptif dan analisis secara deskriptif. Dalam penelitian

hukum normatif, pengolahan data diartikan sebagai kegiatan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum yang berarti membuat klasifikasi data untuk memudahkan analisis dan konstruksi (Soekanto, 2012: 251). Oleh karena sifat hukum itu sendiri adalah preskriptif atau mengharuskan, maka analisis dilakukan secara preskriptif dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan dengan tujuan memberikan mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum atas fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian yang dilakukan (Fajar & Achmad, 2015: 183). Analisis deskriptif merupakan analisis dengan cara menggambarkan atau memaparkan subjek dan objek penelitian yang telah dilakukan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Unsur Asas *Ne Bis In Idem*

Asas *ne bis in idem* atau dikenal juga dengan asas *litis fniri oportet* yang terkandung dalam Pasal 1917 ayat (1) jo. Pasal 1920 KUHPPerdata dan Pasal 134 Rv artinya bahwa apa yang pada suatu waktu telah diputus oleh hakim dan sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tidak boleh diajukan kembali. Oleh karena itu, apabila perkara/tuntutan yang sama diajukan kembali maka hakim wajib menolak gugatan tersebut.

Asas *ne bis in idem* yang menentukan bahwa suatu perkara yang sama tidak boleh diadili untuk kedua kalinya berkaitan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tidak boleh dirubah atau diganggu gugat. Dalam perkara pidana, asas *ne bis in idem* diatur di dalam Pasal 76 KUHP, sedangkan dalam perkara perdata, asas *ne bis in idem* terkandung pada Pasal 1917 KUHPPerdata

dan Pasal 134 Rv yang menyebutkan bahwa kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak, tidaklah lebih luas daripada sekadar mengenai soal putusannya. Ini artinya, putusan yang telah memperoleh kekuatan tetap (*inkracht van gewijsde*) sudah mempunyai kekuatan mengikat (*bindende kract*), yang menurut teori kekuatan mengikat, terikatnya para pihak ini didasarkan pada undang-undang, yaitu Pasal 1917 jo. Pasal 1920 KUHPPerdata. Konsekuensinya, hakim dilarang memutuskan perkara yang sama antara para pihak yang sama dengan pokok perkara dan subjek hukum yang sama pula yang pernah diputus sebelumnya yang dikenal sebagai asas *ne bis in idem*.

Menurut Pasal 1917 ayat (2) KUHPPerdata, tuntutan yang sama harus memenuhi tiga hal secara kumulatif, yaitu:

1. Tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama;
2. Diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama;
3. Dalam hubungan yang sama.

Hal ini berarti, suatu perkara yang disebut *ne bis in idem* tidak semata-mata mempunyai subjek dan objek perkara yang sama antara gugatan yang satu dengan gugatan yang lain tetapi juga harus didasarkan pada alasan yang sama dan dalam hubungan yang sama sebagaimana telah pernah digugat dalam gugatan lain.

Berbeda dengan perkara pidana, asas *ne bis in idem* ini diatur dalam Pasal 76 KUHP yang harus diterapkan pada orang yang sama terhadap perbuatan (peristiwa) yang sama pula. Penjelasan Pasal 76 KUHP tersebut menyebutkan bahwa tujuan dari berlakunya asas ini adalah supaya

jangan mempersoalkan peristiwa yang sama terhadap orang yang sama atau dalam satu peristiwa terdapat bermacam-macam putusan sehingga menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dalam masyarakat.

Berlakunya asas *ne bis in idem* ini didasarkan bahwa terhadap seseorang tentang peristiwa tertentu yang telah dijatuhkan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tidak boleh dirubah lagi sehingga terdakwa memperoleh ketenangan dan tidak terancam penuntutan kembali dalam peristiwa yang sama yang sudah diputuskan. Hal ini juga berkaitan dengan hak asasi manusia.

Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk membatalkan putusan hakim terdahulu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 KUHAP bahwa dengan memberi kemungkinan bagi terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan negeri yang memutusnya pada tingkat pertama.

Pemberian kesempatan kepada terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan peninjauan kembali didasarkan kepada anggapan bahwa hakim itu adalah manusia yang tidak terlepas dari kekeliruan dan jauh dari sempurna. Putusan yang dimaksud dapat berupa:

1. Penjatuhan hukuman (*veroordeling*), yaitu hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
2. Pembebasan dari tuntutan (*onslag van rechtsvervolging*), yaitu hakim memutuskan bahwa peristiwa yang didakwakan itu telah terbukti dilakukan namun peristiwa tersebut bukanlah peristiwa pidana, atau

terdakwanya tidak dapat dihukum atau tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

3. Putusan bebas (*vrijspraak*), yang berarti bahwa kesalahan terdakwa atas peristiwa yang dituduhkan kepadanya tidak dapat dibuktikan atau tidak cukup bukti.

Untuk dapat mengetahui apakah benar Putusan Nomor 65/PDT.G/2013/PN-RAP, merupakan tuntutan yang sama dengan Putusan Nomor 8/PDT.G/2009/PN-RAP jo. Putusan Nomor 309/PDT/2010/PT-MDN jo. Putusan Nomor 2207 K/PDT.G/2012/PN-RAP yang sudah pernah diputus oleh hakim sebelumnya dan sudah berkekuatan hukum tetap, maka harus dilihat apakah putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut didasarkan pada alasan yang sama, diajukan oleh pihak yang sama, dan pihak pihak yang berperkara tersebut berperkara dalam hubungan yang sama dengan perkara sebelumnya.

1. Tuntutan Harus Didasarkan pada Alasan yang Sama

Tuntutan yang didasarkan pada alasan yang sama diartikan sebagai tuntutan yang didasarkan pada alasan atau dalil gugatan yang sama dan mempersoalkan objek perkara yang sama. Gugatan perdata merupakan tuntutan hak yang diajukan seseorang atau beberapa orang yang ditujukan kepada pihak lain melalui pengadilan. Adanya perselisihan menjadi syarat materiil untuk dapat menggugat ke pengadilan dan adanya perselisihan/konflik menjadi syarat mutlak adanya gugatan (Samosir, 2011: 52). Jadi jelas bahwa dalil gugatan haruslah berisi adanya konflik dalam arti apa yang menjadi dasar terjadinya konflik (*fundamentum petendi*) atau posita (peristiwa yang terjadi).

Fundamentum petendi adalah dasar gugatan atau dasar tuntutan (*grondslog van delis*) yang memuat tentang adanya hubungan hukum di antara pihak-pihak yang berperkara dan sebagai landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Dengan kata lain *fundamentum petendi* atau posita merupakan uraian jelas mengenai hal-hal yang menjadi dasar atau alasan hukum dari pengajuan gugatan atau dasar fakta diajukannya gugatan. Dalam praktik peradilan, *fundamentum petendi* atau posita harus memuat objek perkara, yaitu hal yang menjadi pokok sengketa. Secara umum, objek sengketa berupa benda baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak tetapi dapat juga berupa prestasi (Butarbutar, 2012: 13).

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim, Putusan Nomor 8/PDT.G/2009/PN-RAP diajukan untuk menunda proses pemeriksaan atas adanya peristiwa tindak pidana yang dilaporkan oleh PT SC dan PT PPP terhadap KTPHS terkait tindak pidana yang berakibat pada kerusakan kebun dan atau asset lainnya, penggunaan tanah tanpa izin yang mengakibatkan terganggunya usaha pekebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor Pol. LP/412/IV/2009/LB-SPK A tanggal 16 April 2009 yang telah ditangguhkan pemeriksaannya menunggu adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Hakim dalam putusannya, berpendapat bahwa antara Putusan Nomor 65/PDT.G/2013/PN-RAP berkaitan dengan Putusan Nomor 8/PDT.G/2009/PN-RAP yang sudah berkekuatan hukum tetap karena mempersoalkan penguasaan hak atas seluas 5.509,39 hektar yang terletak di Desa Padang Halaban Kecamatan Aek Korsik, Kabupaten Labuhan Batu Utara dan atas tanah perkebunan seluas 372 hektar terletak di Desa

Panigoran Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhan Batu Utara yang terdaftar atas nama PT SC dan penguasaan hak atas tanah perkebunan seluas 1.583,53 hektar yang terletak di Desa Panigoran Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhan Batu Utara terdaftar atas nama PT PPP. Akan tetapi jika diteliti dengan cermat alasan/dalil gugatan maka antara kedua perkara tersebut terdapat perbedaan.

Putusan Nomor 65/PDT.G/2013/PN-RAP, didasarkan pada tuntutan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat dengan cara menduduki tanah terperkara secara tanpa hak dengan mana objek perkara tersebut sudah pernah diputuskan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap melalui Putusan Nomor 8/PDT.G/2009/PN-RAP jo. Putusan Nomor 309/PDT/2010/PT-MDN dan Putusan Nomor 2207K/PDT/2011, yang pada pokoknya menyatakan bahwa para tergugat yang dalam Putusan Nomor 65/PDT.G/2013/PN-RAP adalah sebagai penggugat I dan penggugat II merupakan satu-satunya pemegang hak yang sah atas tanah perkebunan seluas 5.509,39 hektar yang terletak di Desa Padang Halaban Kecamatan Aek Korsik, dahulu Kabupaten Labuhan Batu sekarang Kabupaten Labuhan Batu Utara sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Desa Padang Halaban tanggal 21 Oktober 2005 dan atas tanah perkebunan seluas 372 hektar terletak di Desa Panigoran Kecamatan Aek Natas, dahulu Kabupaten Labuhan Batu sekarang Kabupaten Labuhan Batu Utara sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2 yang sudah disesuaikan menjadi Sertifikat HGU Nomor 43/Desa Panigoran tanggal 21 Oktober 2005 yang terdaftar atas nama PT SC dan pemegang hak yang sah atas tanah perkebunan seluas 1.583,53 hektar

yang terletak di Desa Panigoran Kecamatan Aek Natas, dahulu Kabupaten Labuhan Batu sekarang Kabupaten Labuhan Batu Utara sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2/ Desa Panigoran tanggal 21 Oktober 2005 terdaftar atas nama PT PPP.

Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan mengharapkan gugatannya dapat dikabulkan. Di samping itu, ia berkepentingan pula bahwa sekiranya gugatannya dikabulkan atau dimenangkan, dapat dijamin bahwa putusannya dapat dilaksanakan. Berdasarkan argumentasi tersebut menjadi salah satu alasan penggugat untuk mengajukan Putusan Nomor 65/PDT.G/2013/PN-RAP atas objek perkara meskipun dalam Putusan Nomor 8/PDT.G/2009/PN-RAP sudah dinyatakan bahwa para penggugat merupakan pemegang alas hak yang sah atas objek perkara akan tetapi oleh karena putusan tersebut bersifat *declaratoir* tanpa ada amar yang bersifat *condemnatoir* sehingga sulit untuk melaksanakan putusan tersebut.

Sesuai dengan bunyi Pasal 185 HIR/196 Rbg maka dikenal dua jenis putusan hakim, yaitu putusan akhir dan bukan putusan akhir. Berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat(1)HIR/196 Rbg ayat (1) Rbg dan dihubungkan dengan Pasal 196 HIR/207 Rbg, putusan akhir, terdiri dari putusan *condemnatoir*, putusan *constitutif*, dan putusan *declaratoir*. Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Putusan yang rumusan amar putusannya berisi perintah untuk menghukum pihak yang kalah dan pada dasarnya melahirkan kekuatan eksekutorial dan dapat dilaksanakan.

Putusan *declaratoir*, yaitu putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan

tentang suatu keabsahaan, tidak melahirkan kekuatan eksekutorial, tetapi melahirkan kekuatan pasti atau kekuatan hukum tetap. Putusan yang bersifat *declaratoir* tidak memerlukan titel eksekutorial, karena kedua putusan ini, secara otomatis memperoleh kekuatan hukum tetap setelah melalui jangka waktu yang sudah ditentukan oleh undang-undang, dan putusan *constitutief*, yaitu putusan yang menciptakan atau meniadakan suatu keadaan hukum. Contoh putusan *constitutief*, terdapat pada putusan tentang pemutusan perkawinan, atau pada putusan tentang pengangkatan wali, dan putusan tentang pernyataan pailit.

Ciri-ciri yang digunakan untuk mengetahui bahwa putusan hakim itu bersifat *condemnatoir* adalah apabila rumusan amar putusannya berisi perintah untuk menghukum pihak yang kalah. Rumusan amar putusan yang bersifat *condemnatoir* umumnya dirumuskan dengan menghukum/memerintahkan pihak yang kalah untuk menyerahkan suatu barang, menghukum/memerintahkan pengosongan sebidang tanah atau rumah, menghukum/memerintahkan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, menghukum/memerintahkan penghentian suatu perbuatan atau keadaan, serta menghukum/merintahkan untuk membayar sejumlah uang.

2. Diajukan Oleh dan Terhadap Pihak-Pihak yang Sama

Unsur kedua yang harus dipenuhi untuk menyebutkan perkara yang sama adalah gugatan harus diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama. Dalam perkara perdata, pihak yang tercantum dalam gugatan adalah penggugat dan tergugat. Secara teoretis, pihak dalam perkara itu terdiri dari pihak materiil dan pihak formal.

Pihak materiil adalah pihak yang mempunyai kepentingan secara langsung dalam perkara, sedangkan pihak formal adalah pihak yang beracara di pengadilan, penggugat dan tergugat merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dan sekaligus menjadi pihak yang beracara di pengadilan. Penggugat dan tergugat bertindak untuk kepentingan dan atas namanya sendiri.

Disebutkan dalam pertimbangan hukum hakim bahwa gugatan dalam Putusan Nomor 65/PDT.G/2013/PN-RAP, berkaitan erat dengan Putusan Nomor 8/PDT.G/2009/PN-RAP, karena dalam perkara sebelumnya yang sudah berkekuatan hukum tetap, diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama.

Putusan Nomor 8/PDT.G/2009/PN-RAP diajukan oleh KTPHS yang mempunyai anggota sebanyak 2.040 jiwa sebagai penggugat yang dalam mengajukan gugatan diwakili oleh SS dan MS, sebagai ketua dan sekretaris KTPHS terhadap tergugat I dan tergugat II yaitu PT SC dan PT PPP. Sedangkan Putusan Nomor 65/PDT.G/2013/PN-RAP yang diajukan oleh PT SC dan PT PPP, sebagai penggugat I dan penggugat II terhadap KTPHS yang mempunyai anggota sebanyak 2.040 jiwa yang diwakili oleh SS dan MS sebagai tergugat.

Pertimbangan hakim terhadap eksepsi kuasa hukum tergugat yang mengatakan, bahwa gugatan penggugat mengandung kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan gugatan penggugat keliru dalam menentukan pihak yang digugat (*error in persona*) oleh karena penggugat hanya menggugat SS dan MS, masing-masing ketua dan sekretaris KTPHS. Padahal KTPHS merupakan kumpulan anggota yang berjumlah 2.040 jiwa dengan status belum berbadan hukum sehingga

seharusnya menggugat seluruh anggota KTPHS serta gugatan mengenai penguasaan lahan para penggugat sedangkan secara faktual tergugat SS dan MS tidak ikut menguasai objek gugatan.

Hakim mendasarkan putusannya pada Putusan Nomor 8/PDT.G/2009/PN-RAP di mana pada saat itu yang menjadi pihak penggugat adalah KTPHS yang mempunyai anggota sebanyak 2.040 jiwa dalam mengajukan gugatan diwakili oleh SS (ketua) dan MS (sekretaris), dan PT SC dan PT PPP sebagai tergugat I dan tergugat II yang juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sama dengan eksepsi yang diajukan oleh kuasa tergugat SS dan MS yaitu menolak eksepsi para tergugat yang dikuatkan oleh majelis hakim Putusan Nomor 309/PDT/2010/PT-MDN dan selanjutnya majelis hakim yang menangani Putusan Nomor 2207 K/PDT/2011 yang pada pokoknya sependapat dengan majelis hakim yang menolak eksepsi tersebut.

Hal ini berarti, antara Putusan Nomor 65/PDT.G/2013/PN-RAP, dengan Putusan Nomor 8/PDT.G/2009/PN-RAP mempunyai subjek perkara yang sama atau diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama, meskipun dalam posisi yang berbeda, yaitu pada Putusan Nomor 65/PDT.G/2013/PN-RAP, para penggugat menjadi tergugat dalam Putusan Nomor 8/PDT.G/2009/PN-RAP, dan sebaliknya.

3. Dalam Hubungan yang Sama

Syarat ketiga yang harus dipenuhi untuk menentukan perkara yang sama menurut Pasal 1917 ayat (1) KUHPerdara adalah perkara yang diajukan dalam hubungan yang sama. Menurut hukum acara perdata, dasar lahirnya perkara perdata adalah adanya kepentingan yang dilanggar sebagaimana disebutkan dalam asas

point d'interet point d'action. Asas ini berarti, siapa yang mempunyai kepentingan hukum dapat mengajukan tuntutan hak ke pengadilan. Dalam hal ini tuntutan perdata terjadi karena ada pihak yang *merasa* dirugikan oleh pihak lain.

Perkataan 'merasa' dan 'dirasa' mempunyai arti belum tentu bersungguh-sungguh telah melanggar hak penggugat. Tuntutan hak menurut Pasal 118 ayat (1) HIR/Pasal 124 ayat (1) Rbg adalah tuntutan perdata yang mengandung sengketa lazim disebut gugatan. Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 7 Juli 1971 Nomor 294 K/Sip/1971, mensyaratkan agar tuntutan hak harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum.

Hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) adalah hubungan antara dua subjek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak yang lain. Hubungan hukum dapat terjadi antara sesama subjek hukum dan antara subjek hukum dengan benda. Hubungan antara sesama subjek hukum dapat terjadi antara seseorang dengan seorang lainnya, antara seseorang dengan suatu badan hukum, dan antara suatu badan hukum dengan badan hukum lainnya. Jadi jelas antara kedua belah pihak yang berperkara harus mempunyai hubungan hukum, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR/Pasal 124 ayat (1) Rbg, maka orang yang merasa haknya dilanggar atau dirugikan tersebut dapat mengajukan tuntutan kepada orang yang dianggap melanggar hak tersebut ke pengadilan.

Diperhatikan dari pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 65/PDT.G/2013/PN-RAP, maka dasar timbulnya Putusan Nomor 8/PDT.G/2009/PN-RAP, adalah karena penggugat yaitu KTPHS yang diwakili oleh SS (ketua

dan MS (sekretaris), merasa memiliki hak atas objek perkara sehingga mereka menganggap berhak mendirikan gubuk dan menanam tanaman palawija di atasnya. Sedangkan dalam Putusan Nomor 65/PDT.G/2013/PN-RAP timbul karena PT SC (penggugat I) dan PT PPP (penggugat II), juga merasa mempunyai kepentingan/hak atas tanah terperkara berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Desa Padang Halaban tanggal 21 Oktober 2005 dan Sertifikat HGU Nomor 43/Desa Panigoran yang terdaftar atas nama PT SC serta Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2/Desa Panigoran terdaftar atas nama PT PPP sehingga mengajukan tuntutan hak atas objek perkara dengan perbuatan melawan hukum.

Demikian jelas bahwa antara Putusan Nomor 65/PDT.G/2013/PN-RAP, dengan Putusan Nomor 8/PDT.G/2009/PN-RAP mempunyai hubungan yang sama, yakni hubungan antara pengugat dan tergugat sama-sama merasa berhak atas objek perkara. Jika dihubungkan dengan dasar/dalil untuk mengajukan gugatan antara Putusan Nomor 65/PDT.G/2013/PN-RAP, dengan Putusan Nomor 8/PDT.G/2009/PN-RAP pada prinsipnya adalah sama, yaitu sama-sama merasa berkepentingan atas objek perkara, sehingga tindakan mengajukan perkara sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hukum hakim itu semua karena pihak-pihak merasa haknya dilanggar.

B. Pertimbangan Hukum

Analisis terhadap Putusan Nomor 65/PDT.G/2013/PN-RAP untuk mengetahui adanya unsur tuntutan yang sama dengan Putusan Nomor 8/PDT.G/2009/PN-RAP berdasarkan ketentuan Pasal 1917 ayat (2) KUHPperdata, menyimpulkan bahwa antara kedua perkara tersebut meskipun

mempunyai persamaan subjek dan objek perkara, namun dalil gugatannya berbeda, sehingga tidak terdapat unsur *ne bis in idem*. Oleh karena itu, pertimbangan hakim untuk mendasarkan putusannya pada putusan terdahulu disebabkan karena perkara yang serupa/sejenis harus diputus sama sesuai dengan asas *similia similibus*.

Dasar tujuan dari asas *similia similibus* adalah untuk menciptakan kepastian hukum, oleh karena apabila perkara yang sama diputus berbeda, maka akan timbul ketidakpastian dalam masyarakat yang dapat memicu timbulnya kekacauan dalam masyarakat. Unsur kepastian hukum memberi jaminan bahwa hukum itu harus dijalankan sesuai dengan bunyinya sehingga tercipta kepastian hukum. Meskipun di satu pihak akan merasa sangat dirugikan tetapi hukum harus dilaksanakan, sebagaimana bunyi asas yang mengatakan *lex dura set tamen scripta*, artinya hukum itu kejam tetapi begitulah bunyinya.

Konteks pencapaian kepastian hukum dalam hukum adalah merupakan tugas hukum yang utama di samping keadilan. Kepastian hukum tidaklah berarti bahwa untuk seluruh wilayah suatu negara berlaku hanya satu peraturan. Unsur kepastian hukum, lebih diarahkan kepada penerapan hukum terhadap setiap pencari keadilan atas suatu peristiwa konkret dan putusan hakim tersebut dapat dilaksanakan.

Dikaitkan dengan Pasal 1916 ayat (2) KUHPerdara, bahwa putusan hakim merupakan persangkaan bahwa isinya benar (*res judicata pro veritate habetur*), maka apa yang diputus oleh hakim harus dianggap benar. Putusan hakim dituangkan dan dibuat dalam bentuk akta autentik mempunyai arti sebagai alat bukti. Dengan demikian, suatu putusan hakim mempunyai kekuatan pembuktian, dalam arti peristiwa

yang dituangkan dalam putusan tersebut telah diperoleh kepastian tentang hak dan kewajiban dalam putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut. Kekuatan pembuktiannya mempunyai kekuatan bukti terhadap pihak ketiga. Oleh karena itu, dalam Putusan Nomor 65/PDT.G/2013/PN-RAP menjadikan Putusan Nomor 8/PDT.G/2009/PN-RAP, sebagai salah satu alat bukti yang dipertimbangkan dan dinilai oleh hakim sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi untuk menetapkan adanya perbuatan melawan hukum.

Putusan hakim merupakan hukum dan sumber hukum, maka beralasan bagi hakim untuk mendasarkan putusannya pada putusan yang terdahulu meskipun sistem peradilan Indonesia tidak menganut asas *the binding force of precedent* atau *stare decisis et quita non movere*, tetapi terikatnya hakim pada putusan yang terdahulu itu karena asas *the persuasive force of precedent* yaitu karena putusan yang diikuti atau yang mengikatnya itu meyakinkan hakim untuk diikuti.

Putusan hakim sebagai penetapan kaidah hukum dapat dijadikan sebagai pedoman (*landmark decision*) bagi hakim lain untuk memutus perkara yang serupa dengan yang diputus oleh putusan tersebut di kemudian hari. Sebagai hukum, maka hakim juga menentukan adanya perbuatan melawan hukum sesuai dengan unsur yang terdapat pada Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu adanya perbuatan melanggar hukum, yaitu perbuatan yang melanggar hak yang sudah ditentukan dalam Putusan Nomor 8/PDT.G/2009/PN-RAP selain unsur yang sudah dibuktikan adanya kesalahan, ada kerugian, dan ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan kesalahan tersebut.

Pasal 1365 KUHPerdota menentukan bahwa dalam satu gugatan perbuatan melawan hukum, penggugat harus mampu membuktikan semua unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu adanya suatu perbuatan yaitu perbuatan melanggar hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian dan antara kerugian dan kesalahan mempunyai hubungan sebab akibat.

Sesuai dengan Pasal 164 HIR/284 Rbg, maka surat merupakan alat bukti yang sempurna dalam perkara perdata. Dalam pertimbangan hukumnya, hakim berpendapat bahwa pembuktian adanya perbuatan melawan hukum didasarkan pada putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap yang sudah diputus dalam Putusan Nomor 8/PDT.G/2009/PN-RAP, yang menentukan bahwa PT SC dan PT PPP sebagai tergugat dan dalam Putusan Nomor 65/PDT.G/2013/PN-RAP sebagai penggugat merupakan pemegang hak yang sah atas tanah yang diperkarakan.

Unsur kesalahan, dalam perbuatan melawan hukum dengan menyebutkan karena salahnya membawa kerugian pada orang lain, harus menimbulkan kerugian pada orang lain. Kesalahan dalam kasus ini diartikan perbuatan KTPHS melakukan penguasaan terhadap objek perkara dengan sengaja sehingga menimbulkan kerugian pada PT SC dan PT PPP. Dalam hal tuntutan ganti rugi yang diajukan akibat terjadinya perbuatan melawan hukum, dalam perkara ini, hakim memutuskan untuk membayar ganti rugi dalam bentuk uang.

Sesuai dengan perkembangan yurisprudensi tentang tuntutan ganti rugi, hakim juga menyatakan si tergugat perbuatan melawan hukum dan memerintahkan untuk melakukan/tidak melakukan perbuatan tertentu, yaitu membongkar bangunan, mencabut tanaman dan

segera mengosongkan dan meninggalkan objek perkara.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis permasalahan yang diajukan, maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 65/PDT.G/2013/PN-RAP dengan Putusan Nomor 8/PDT.G/2009/PN-RAP, diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama, dan hubungan yang sama atas objek yang sama pula, namun alasan/dalil gugatan yang berbeda sehingga antara keduanya tidak melanggar asas *ne bis in idem* yang terkandung dalam Pasal 1917 KUHPerdota.
2. Pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim atas Putusan Nomor 65/PDT.G/2013/PN-RAP sehingga mendasarkan putusannya kepada Putusan Nomor 8/PDT.G/2009/PN-RAP yang sudah berkekuatan hukum yang tetap dalam menetapkan adanya unsur perbuatan melanggar hukum adalah asas *similia similibus* dan asas *litis finiri oportet* yang seharusnya tercantum dalam Putusan Nomor 65/PDT.G/2013/PN-RAP.

DAFTAR ACUAN

- Butarbutar, E. N. (2012). *Hukum harta kekayaan, menurut sistematika KIHPerdata dan perkembangannya*. Cetakan Kesatu. Bandung: PT Refika.
- _____. (2016). *Hukum pembuktian, analisis terhadap kemandirian hakim sebagai penegak hukum dalam proses pembuktian*.

- Edisi pertama. Bandung: CV Nuansa Aulia.
- Djojodirdjo, M. (1979). *Perbuatan melawan hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2015). *Dualisme penelitian hukum normatif & empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fence, W. (2011). Peranan hakim dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan & kemanfaatan di peradilan perdata. *Disertasi*. Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Hartono, S. S. (1992). *Penuntut dalam mempelajari hukum perdata Belanda*. Jakarta: Bagian Umum, Dian Rakyat.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian hukum*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Mertokusumo, S. (2007). *Penemuan hukum sebuah pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Radbruch, G. (1973). *Rechtsphilosophie*. Stuttgart: K.F. Koehler.
- Samosir, D. (2011). *Hukum acara perdata, tahap-tahap penyelesaian perkara perdata*. Edisi Pertama. Bandung: CV Nuansa Aulia.
- Schermerhorn, J. R., Hunt, J. G., & Osborn, R. N. (1994). *Managing organizational behavior*. Fifth Edition. New York: John Wiley & Sons Inc.
- Soekanto, S. (2012). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Subekti, R. (2007). *Hukum pembuktian*. Cetakan Keenambelas. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Suhardin, Y., & Siahaan, R. H. (2015). *Pengaruh budaya sistem hukum asing terhadap negara hukum kesejahteraan Indonesia*. Medan: Sofmedia.